



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kepala desa dan perangkat desa yang berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penghasilan Badan Permasyarakatan Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh anggota badan permusyawaratan desa yang berupa tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka

menetapkan jenis dan besaran penghasilan Pemerintah Desa dan BPD yang dibiayai oleh APBDesa.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. penghasilan anggota BPD.

BAB IV PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 4

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 6

Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Desa yang menerima ADD berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 7

(1) Perbandingan besaran penghasilan tetap Perangkat Desa terhadap penghasilan tetap Kepala Desa:

- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

(2) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

ditetapkan berbeda antar jabatan dengan pertimbangan beban tugas dan kemampuan keuangan.

- (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 9

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat terdiri dari:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan komunikasi intensif;
- d. tunjangan kesehatan;
- e. tunjangan hari tua;
- f. tunjangan kecelakaan kerja; atau
- g. tunjangan kematian.

Pasal 10

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghasilan tetap yang diterima dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kewajaran.

- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/ suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (4) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk 1 (satu) orang istri/suami dan paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak masing-masing paling banyak 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah dan belum mempunyai penghasilan tetap; dan
 - b. paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun, bagi yang masih sekolah/kuliah/kursus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/lembaga pendidikan/kursus.
- (6) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetap.
- (7) Tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (8) Penetapan jenis dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah
Pasal 11

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat terdiri dari:
 - a. biaya penunjang kegiatan; dan
 - b. penghargaan.

Pasal 12

- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kegiatan untuk kepentingan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. biaya honorarium dan/atau kegiatan; dan
 - c. honorarium sebagai pejabat pengelola keuangan Desa.
- (3) Besaran biaya penunjang kegiatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat terdiri atas:
 - a. penghargaan purna tugas; dan
 - b. penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit.

- (2) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa paling tinggi sebesar penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Perangkat Desa paling tinggi sebesar penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam bentuk uang diperhitungkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Dana yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam hal pengalokasian tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperhitungkan pembiayaannya dari ADD tidak mencukupi dapat diperhitungkan dari hasil pengelolaan bengkok dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V

PENGHASILAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

Jenis penghasilan anggota BPD terdiri atas:

- a. tunjangan; dan
- b. penerimaan lain yang sah.

Pasal 16

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan setiap bulan dalam bentuk tunjangan jabatan anggota BPD yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan jabatan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran tidak melebihi tunjangan Kepala Desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah anggota BPD dapat terdiri dari:
 - a. biaya penunjang kegiatan; dan
 - b. penghargaan.

Pasal 17

- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kegiatan dan kepentingan dinas anggota BPD.
- (2) Biaya penunjang kegiatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas anggota BPD; dan
 - b. biaya honorarium dan/atau kegiatan.

Pasal 18

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b diberikan kepada anggota BPD karena diberhentikan dengan hormat, berhalangan tetap atau sakit.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

- (3) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah anggota BPD diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan dengan besaran yang sama dengan Kepala Desa Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak dilantik sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menerima penghasilan tetap apabila menghentikan penerimaan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau mengajukan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka anggota BPD tersebut diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala

Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Oktober 2015

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001